

**HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL¹**

Dian Cahyaningrum²

Abstract

Legal certainty is needed to increase investments. Therefore, the substances of the law which divide the roles of the central government and the regional government must be clearly and consistently made. This research found that Act Nr. 25, 2007, has not clearly divided authorities between the central government and regional government in border areas. Beside, there is no consistency between Act Nr. 25, 2007, and Act Nr. 32, 2004 in describing that authorities. One of crucial matters is in licencing. NTB and Kaltim Provinces have no licencing authority because it has been taken over by the central government. The writer argues the licencing authority should be given back to the regioal government for a better licency process. In addition to this, Perpres on one roof or an integrated service must be immediately created.

Abstrak

Jaminan kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk itu peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal harus jelas dan harmonis. Namun, dari hasil penelitian hukum, tidak ada harmonisasi yang baik antara UU No. 25 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2004 dalam mengatur kewenangan tersebut. UU No. 25 Tahun 2007 juga belum jelas mengatur kewenangan di wilayah perbatasan. Meskipun Pemprov memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin penanaman modal yang menjadi ruang

¹ Hasil penelitian di tiga provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2009

² Peneliti Muda Bidang Hukum Ekonomi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, alamat e-mail: cahyaningrum@yahoo.com.

lingkupnya, beberapa provinsi seperti NTB dan Kaltim tidak memegang kewenangan perijinan sejak Keppres No. 29 Tahun 2007 dibentuk, karena ditarik ke pusat. Untuk itu, agar proses perijinan dapat dilaksanakan dengan baik maka kewenangan perijinan harus dikembalikan ke provinsi. Selain itu, Perpres mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu juga harus segera dibentuk.

Kata kunci: penanaman modal, kewenangan, ijin, pemerintah pusat, pemerintah daerah.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengamanatkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Agar dapat dimanfaatkan, sumber daya alam (*natural resources*) dan potensi ekonomi (*economic potential*) tersebut harus dikelola dengan baik. Untuk itu dibutuhkan aset, tidak hanya berupa dana “segar” (*fresh money*) melainkan juga teknologi (*technology*), keterampilan (*skill*), dan sumber daya manusia (*human resources*). Keterbatasan aset yang dimiliki mendorong banyak negara termasuk Indonesia berupaya untuk meningkatkan penanaman modal dengan menarik penanam modal masuk ke negaranya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Usha Dar dan Pratap K Dar sebagai berikut:²

“Most developing countries today believe that it is not possible for them to achieve their development aspiration entirely on their own and therefore, need the cooperation of other relatively more developed countries. This cooperation may take the form direct investment or sharing of technical know how, skilled personal and management expertise”.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Februari 2010, hal. 3-4

Di era globalisasi ekonomi³ seperti sekarang ini, upaya untuk menarik penanam modal tidaklah mudah karena Indonesia harus menghadapi persaingan ketat baik dalam tataran regional maupun internasional. Dalam persaingan tersebut, hal yang perlu diingat adalah bahwa sebelum melakukan penanaman modal, penanam modal biasanya akan mempertanyakan apakah yang diperoleh dari penanaman modal yang dilakukannya di kemudian hari. Terkait dengan pertanyaan tersebut, dalam bukunya "*International Finance & Global Investment*", Johannes Jutter menguraikan bahwa setiap penanam modal memerlukan "perkiraan yang mendekati kepastian" untuk mendapatkan keuntungan memadai.⁴ Ini berarti keuntungan menjadi tujuan utama seseorang menanamkan modalnya, oleh karenanya penanam modal akan berupaya menekan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin.

Sehubungan dengan perkiraan tersebut, meskipun Indonesia memiliki daya tarik berupa kekayaan alam yang berlimpah, sebagai negara berkembang Indonesia masih harus memperhatikan beberapa hal untuk dapat menarik penanam modal dari negara maju, yaitu:⁵

1. Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka.
2. Prosedur perijinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*.
3. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan milik investor.
4. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan, dan perasuransian.

³ Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai mendunianya kegiatan ekonomi dan keterikatan ekonomi. Kegiatan perekonomian tidak lagi mengenal batas kenegaraan, bukan lagi sekedar internasional tapi bahkan transnasional. Transnasionalisasi kegiatan perekonomian tersebut tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan dan keuangan, melainkan meluas ke aspek produksi dan pemasaran, bahkan sumber daya manusia. Konsekuensi dari semua ini, perekonomian antar negara semakin berkaitan erat dengan peristiwa ekonomi di sebuah negara yang akan dengan cepat dan mudah merambah ke negara-negara lain (Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Erlangga. 1996, hal. 10).

⁴ "Harlan Sumarsono, MIR, "Perlu Tim Mempercepat Pengembangan Bisnis dan Investasi", *Suara Pembaruan*, 28 November 2006.

⁵ Camelia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia", *Hukum Bisnis*, Volume 26-No. 4 Tahun 2007, hal. 16

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perijinan yang tidak berbelit-belit merupakan beberapa hal utama yang perlu mendapat perhatian untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, untuk mengatur masalah penanaman modal secara baik, diundangkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. UU ini dimaksudkan untuk menggantikan UU penanaman modal yang lama yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa kedua UU penanaman modal tersebut perlu diganti karena didasarkan pada pertimbangan tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Tidak seperti UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968 yang masih membedakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, UU No. 25 Tahun 2007 tidak lagi membedakannya. UU No. 25 Tahun 2007 memberikan perlakuan yang sama (non diskriminasi) baik kepada penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Perlakuan yang sama (nondiskriminasi) tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang ada dalam *World Trade Organisation* (WTO) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organisation*, pada tanggal 24 November 1994. Adapun prinsip nondiskriminasi dalam WTO tersebut adalah :⁶

- 1) Prinsip *most favoured nations* (MFN). Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara *host country* terhadap penanam modal dari negara asing yang satu dengan penanam modal dari negara asing lainnya, yaitu tidak membedakan asal negara penanam modal tersebut.

⁶ Keterangan pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Prinsip *national treatment*. Prinsip ini mengharuskan negara penerima modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima modal tersebut.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007, prinsip-prinsip WTO tersebut diadopsi dan ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU No. 25 Tahun 2007. Untuk lebih jelasnya, Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan: "Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a) kepastian hukum; b) keterbukaan; c) akuntabilitas; d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; e) kebersamaan; f) efisiensi berkeadilan; g) berkelanjutan; h) berwawasan lingkungan; i) kemandirian; dan j) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Selain mengadopsi prinsip-prinsip WTO, UU No. 25 Tahun 2007 yang terdiri dari 18 Bab dan 40 pasal juga mengatur berbagai masalah, diantaranya kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Namun, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tersebut juga perlu memperhatikan UU tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Pengaturan kewenangan ini penting untuk memberikan kepastian siapa pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin atas suatu kegiatan penanaman modal.

Mengingat pentingnya jaminan kepastian hukum, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal harus harmonis, tidak tumpang tindih baik secara vertikal (dengan aturan di atas/hirarkhis) maupun horisontal (dengan aturan yang setingkat). Sehubungan dengan hal ini maka sangat menarik untuk mengkaji dan menganalisis harmonisasi pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan kaitannya terhadap kewenangan pemberian ijin atas suatu kegiatan penanaman modal.

B. Perumusan Masalah

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penanaman modal adalah memberikan jaminan kepastian hukum kepada para penanam modal. Untuk itu, pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2004 harus jelas dan harmonis. Ironisnya, meskipun kewenangan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal telah diatur, kewenangan tersebut kurang dapat berjalan secara efektif dan efisien karena ada tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana masing-masing merasa berkepentingan atas penanaman modal di daerah. Selain itu, hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga kurang berjalan dengan baik. Akibatnya, penanam modal banyak menghadapi kendala dalam membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan ijin usaha.⁷ Masalah lainnya, proses birokrasi di Indonesia masih dikenal sangat berbelit-belit dan memiliki biaya besar sehingga banyak penanam modal yang akhirnya mengundurkan diri.⁸

Berbagai masalah tersebut menjadikan Indonesia menempati peringkat bawah dalam hal kemudahan berbisnis. Ini ditunjukkan oleh data yang dirilis oleh *International Finance Corporation (IFC)* pada tahun 2009, mengenai peringkat kemudahan berbisnis, di mana dari 183 negara di dunia yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang, Indonesia menempati peringkat ke-122. Lebih lanjut, sebagaimana terungkap dalam hasil survei IFC pada tahun 2010, jika dibandingkan dengan negara-negara *Association of South East Asia Nations (ASEAN)* lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam, dalam hal kemudahan bisnis, Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tersebut.⁹

Untuk itu, melalui tulisan ini akan dikaji permasalahan: bagaimanakah harmonisasi pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal, dan bagaimana hubungannya terhadap kewenangan pemberian perijinan di bidang penanaman modal?

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, beberapa pertanyaan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal

⁷ Tulus Tambunan, "Kendala Perijinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah", *Hukum Bisnis, op.cit.*, hal. 38.

⁸ "Menjaring Investor dalam Satu Atap", http://www.wartaekonomi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4318:menjaring-investor-dalam-satu-atap&catid=53:aumum, diakses tanggal 19 Maret 2010.

⁹ *Ibid.*

- berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2004, serta aturan pelaksanaannya (PP No. 38 Tahun 2007)?
2. Apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup jelas mengatur kewenangan antar tingkatan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal?
 3. Apakah pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perijinan?
 4. Bagaimana sistem yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 untuk mengeluarkan/memperoleh perijinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji harmonisasi pengaturan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan dan pemberian ijin di bidang penanaman modal.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan dan pemberian perijinan di bidang penanaman modal.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsepsi Dasar Penanaman Modal

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan dua istilah yang cukup dikenal dalam kegiatan bisnis dan kegiatan perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di kalangan masyarakat luas, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan dalam penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung.¹⁰

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 183-184.

Berpijak pada pengertian tersebut maka kajian ini memakai istilah "penanaman modal", sebagaimana istilah ini juga digunakan dalam UU No. 25 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis (Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2007). Berpijak pada pengertian tersebut, maka penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 memiliki konotasi kepada bentuk investasi langsung.

Dilihat dari sumber pembiayaan, penanaman modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Pasal 1 angka 2 UU No. 25 Tahun 2007); dan 2) penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 2007). Adapun yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 5 UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 UU No. 25 Tahun 2007).

Sebagaimana dikemukakan oleh Syafyuddin, penanaman modal asing secara langsung lebih disukai di negara tujuan karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah, memiliki masa atau jangka waktu yang relatif lama, modal yang ditanamkan besar, dan dapat menyerap tenaga kerja. Sedangkan bagi penanam modal, manfaat yang dapat diperoleh adalah penanam modal dapat mengontrol atau setidaknya mempunyai pengaruh dalam manajemen dan produksi perusahaan di luar negeri.¹¹

¹¹ Syafyuddin, "Pengaruh Faktor-Faktor Penentu terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia", sebagaimana dikutip oleh Chitra Indah Yuliana, "Anatomi Penanaman Modal Asing di Indonesia", dalam Keterkaitan *Antara Investasi dan Perdagangan*, disunting oleh Latif Adam, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008, hal. 87.

Pakar lainnya, yaitu John W. Head juga mengemukakan ada 7 keuntungan yang dapat diperoleh dari penanaman modal asing yaitu:¹²

1. menciptakan lapangan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
2. menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
4. menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
5. memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
6. menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah;
7. membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula.

2. Teori Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dapat dijelaskan dengan teori tangga (*stufen theory*) dari Hans Kelsen. Relevansi dari penggunaan teori ini adalah teori ini menghendaki adanya keteraturan susunan norma hukum berdasarkan hirarki peraturan yang ada sehingga akan tercipta harmonisasi hukum yang akan memberikan jaminan kepastian hukum.

Teori tangga (*Stufen Theory*) dari Hans Kelsen ini diilhami oleh pendapat dari muridnya yang bernama Adolf Merkl yang menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*Das Doppelte Rechtsanlitz*), yaitu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya dan ke bawah menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Oleh karena itu, norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif (*rechtskracht*). Artinya masa

¹² John W. Head, "Pengantar Umum Hukum Ekonomi", dalam *Hukum Investasi di Indonesia*, Salim HS dan Budi Sutrisno, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, hal. 86-87.

berlakunya norma hukum tergantung pada norma hukum yang ada di atasnya. Apabila norma hukum yang ada di atasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang ada di bawahnya ikut tercabut atau terhapus pula.¹³

Berdasarkan pendapat dari Adolf Merkl, Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "*General Theory of Law and State*" menjelaskan mengenai teori tangga (*stufen theory*), yaitu norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Dalam tata susunan tersebut, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yang disebut dengan norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi. Norma dasar tersebut ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹⁴

Teori tangga dari Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky yang berpendapat bahwa selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri dari:¹⁵

- "Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm*
(Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : *Staatsgrundgesetz*
(Aturan Dasar/Pokok Negara)
- Kelompok III : *Formell Gesets*
(Undang-undang "formal")
- Kelompok IV : *Verordnung dan Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)".

¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, terjemahan Somardi, Rimdi Press, 1995

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 25.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 27.

Berpijak pada teori tangga dari Hans Kelsen, maka dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan daerah.

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e UU No. 10 Tahun 2004 tersebut meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, jenis peraturan perundang-undangan lain juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004). Sedangkan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya (Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004).

II. Metode Penelitian

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggaraan urusan dan pemberian perijinan di bidang penanaman modal, dan pendapat serta pengalaman aparat dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Penelitian hukum ini dilakukan di lokasi penelitian. Daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah Mataram (Nusa Tenggara Barat/NTB) dilakukan tanggal 11-17 Mei 2009, Samarinda (Kalimantan Timur) dilakukan tanggal 15-21 Juni

2009, dan Batam (Kepri) dilakukan tanggal 2-8 Agustus 2009. Adapun alasan pemilihan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian karena disinyalir memiliki prospek penanaman modal yang cukup bagus, selain juga kewenangan pemerintah (pusat dan daerah) dalam penyelenggaraan penanaman modal yang cukup menarik untuk diteliti. Kalimantan Timur merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia, yang memiliki prospek penanaman modal yang cukup bagus di bidang pertanian dan perkebunan. Batam telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu kawasan industri terpadu terbesar di tanah air dan terdapat Badan Otorita Batam (*Batam Industrial Development Authority/BIDA*) yang juga mengelola penanaman modal di Batam. Sedangkan alasan pemilihan NTB didasarkan pada pertimbangan untuk perbandingan dengan dua lokasi penelitian lainnya, selain NTB juga memiliki prospek investasi yang bagus.

Beberapa instansi yang dikunjungi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah, Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), Otorita Batam di Kota Batam, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para pihak (pejabat dan pegawai pemda; pejabat dan pegawai BPMD; pejabat Otorita Batam; dan pengusaha). Sedangkan data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku, artikel, dan sebagainya. Data sekunder didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait antara lain UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, Keppres No. 29 Tahun 2004, buku-buku, dan berbagai data yang diakses dari internet.

Penelitian hukum ini menggunakan alat pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen atau bahan pustaka sebelum dan setelah penelitian dilakukan. Sedangkan di lokasi penelitian dilakukan wawancara atau *interview* dengan para pihak terkait berdasar pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

C. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan

dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder secara sistematis logis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanaman Modal Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2004

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Namun, untuk memudahkan pelayanan publik demi mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam beberapa daerah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 disebutkan "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka otonomi daerah, maka perlu ada pengaturan pembagian yang jelas dan tegas atas penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan yang perlu diatur pembagiannya adalah urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Dalam UU No. 25 Tahun 2007, pembagian urusan di bidang penanaman modal ini telah diatur dalam Bab XIII tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dalam Pasal 30 UU No. 25 Tahun 2007, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya UU No. 25 Tahun 2007 tidak mengatur secara khusus dan jelas kewenangan penanaman modal yang ada di daerah perbatasan. Akibatnya, multitafsir atas siapa pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengurus penanaman modal di daerah perbatasan dimungkinkan terjadi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Sofian Noor bahwa ada perbedaan pendapat antara pemerintah daerah perbatasan dan pemerintah pusat mengenai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal yang ada di daerah perbatasan Kalimantan Timur. Di satu sisi, pemerintah daerah perbatasan beranggapan penyelenggaraan penanaman modal di wilayah perbatasan tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat karena berkenaan dengan masalah kedaulatan negara, apalagi Pasal 30 ayat (7) UU No. 25 Tahun 2007 mengatur penanaman modal yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah pusat beranggapan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal di wilayah perbatasan Kalimantan Timur merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah sehubungan dengan adanya otonomi daerah.¹⁶

Ketidakjelasan aturan ini dapat mengakibatkan penanaman modal di wilayah perbatasan menjadi tidak terurus. Ini patut disayangkan, apalagi dalam diskusi Rapat Koordinasi "Pengamanan Wilayah Perbatasan" yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Nasional (*National Central Bureau/NCB*) Interpol pada tanggal 12 Februari 2009¹⁷ di Jakarta, terungkap ada dua masalah yang harus dihadapi dalam penanganan wilayah perbatasan, yaitu kesejahteraan masyarakat setempat (*prosperity*) dan keamanan (*security*).¹⁸ Pengurusan penanaman modal secara baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan karena penanaman modal memiliki banyak manfaat. Untuk itu, pengaturan kewenangan pengurusan penanaman modal di daerah perbatasan sebaiknya diperjelas, misalnya dengan mengaturnya dalam bab

¹⁶ Wawancara dilakukan dengan Sofian Noor (Kepala Bidang Pengembangan, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, Kalimantan Timur), di kantor Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD), Kalimantan Timur pada tanggal 17 Juni 2009.

¹⁷ Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah Perbatasan yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Nasional (*National Central Bureau/NCB*) Interpol diselenggarakan tanggal 11-13 Februari 2009.

¹⁸ "Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelunggu", *Kompas* tanggal 13 Februari 2009.

tersendiri dalam UU No. 25 Tahun 2007 atau mengaturnya dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Hal lain yang perlu diperhatikan, meskipun Pasal 30 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 memberi kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengurus penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota, namun sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Sani, Kepala Bagian Hukum Pemda Provinsi Kalimantan Timur, antar pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur cenderung untuk melakukan kerja sama guna mengelola penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota yang bersangkutan.¹⁹

Dari sisi yuridis, kerjasama antar pemda kabupaten/kota tersebut tidak dapat disalahkan karena dimungkinkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
- c. pengelolaan perijinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya”.

Akibat dari pengaturan dan kerjasama tersebut adalah kewenangan pemda provinsi untuk mengurus penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota dapat tereduksi. Pemda provinsi juga akan kehilangan sumber pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal.

Aturan lain dari UU No. 32 Tahun 2004 yang dirasa tidak sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2007 adalah pengaturan pembagian kewenangan di bidang penanaman modal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tidak seperti UU No. 25 Tahun 2007 yang menyebutkan secara jelas kewenangan pemerintah pusat, UU No. 32 Tahun 2004 tidak menyebutkan secara eksplisit kewenangan pemerintah pusat dalam

¹⁹ Wawancara dilakukan dengan Abdul Sani (Kepala Bagian Hukum Pemda Provinsi Kalimantan Timur), di kantor Pemda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Juni 2009.

penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal. Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 hanya menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf n UU No. 32 Tahun 2004 adalah pelayanan administrasi penanaman modal baik yang berskala provinsi maupun yang lintas kabupaten/kota. Begitupula kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n UU No. 32 Tahun 2004 adalah pelayanan administrasi penanaman modal yang berskala kabupaten/kota. Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang hanya sebatas pelayanan administrasi tersebut tidak sejalan dengan Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 25 Tahun 2007 yang mengatur pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal, di mana untuk pemerintah daerah provinsi ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota, sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota ruang lingkungannya berada dalam satu kabupaten/kota.

Menurut Lalu Wira Pria S, kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 mengandung pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan pelayanan administrasi penanaman modal yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan urusan mencakup berbagai hal, termasuk pelayanan administrasi dan masalah perijinan penanaman modal. Ketidakjelasan pengaturan tersebut mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun kebijakan di bidang penanaman modal. Untuk itu, Lalu menyarankan agar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut secara jelas dalam peraturan pemerintah yang menjadi aturan pelaksanaan dari UU karena untuk mengubah UU membutuhkan waktu yang cukup lama.²⁰

Dari pendapat Lalu, kesulitan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan di bidang penanaman modal yang disebabkan ketidakjelasan aturan dapat dimaklumi. Ini disebabkan berdasarkan teori tangga dan Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 yang mengatur kekuatan hukum peraturan perundang-undangan, UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2004 memiliki kekuatan

²⁰ Wawancara dilakukan dengan Lalu Wira Pria S (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat), di Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB pada tanggal 15 Mei 2009.

hukum yang sama karena sama tingkatannya, oleh karenanya kedua UU tersebut harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang penanaman modal yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2004 perlu direvisi dan diharmoniskan dengan UU No. 25 Tahun 2007 yang menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal di Indonesia.

Untuk memberikan kejelasan, pemerintah telah menjabarkan lebih lanjut pengaturan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. PP ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 9 Juli 2007. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 38 Tahun 2007, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam PP No. 38 Tahun 2007, penanaman modal merupakan salah satu bidang dari 31 bidang urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan {Pasal 2 ayat (4)}. Bidang penanaman modal selanjutnya dibagi dalam sub bidang, dan sub bidang tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bidang. Adapun sub bidang penanaman modal tersebut adalah sub bidang kebijakan penanaman modal dan sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Sub bidang kebijakan penanaman modal terdiri dari sub-sub bidang: kebijakan penanaman modal. Sedangkan sub bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal terdiri dari sub-sub bidang: kerjasama penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Untuk lebih jelasnya, pembagian urusan pada sub-sub bidang penanaman modal antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan dapat dilihat dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PP No. 38 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007, pembagian urusan tersebut didasarkan pada kriteria eksternalitas,

akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

B. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 25 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 mengatur “perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”. Berpijak pada ketentuan tersebut, sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, penanam modal harus mendapat ijin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Ijin itu sendiri memiliki arti yang sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Y. Sri Pudyatmoko sebagai berikut:²¹

“ijin seringkali mempunyai arti begitu penting bagi pemegangnya (pelaku kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Urgensi ijin yang dimaksud antara lain: sebagai landasan hukum untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti jika ada klaim”.

Terkait dengan perijinan, berpijak pada ruang lingkup kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal sebagaimana telah dijelaskan,²² PP No. 38 Tahun 2007 mengatur pemerintah pusat memiliki kewenangan pemberian ijin usaha kegiatan penanaman modal dan non perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu: a) Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi; b) Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; c) Penanaman modal yang terkait pada fungsi mempersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi; d) Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; e) Penanaman modal asing dan penanam modal yang

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Op.cit., hal. 120

²² Lihat sub bab III.A. yang mengkaji mengenai Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanaman Modal.

menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan f) Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut UU.

Sedangkan pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan pemberian ijin usaha kegiatan penanaman modal dan non perijinan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota. Begitu pula pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan pemberian ijin usaha kegiatan penanaman modal dan non perijinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yaitu penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota. Dari pengaturan tersebut tampak bahwa pemegang kewenangan atas penyelenggaraan urusan suatu kegiatan penanaman modal secara otomatis juga memegang kewenangan untuk mengeluarkan perijinannya.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa narasumber (Maimunah, Joko, dan Sofian Noor), wewenang perijinan yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi sejak adanya otonomi daerah yang ditandai dengan dibentuknya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditarik kembali ke pusat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Dalam Keppres No. 29 Tahun 2004 diatur bahwa pelayanan persetujuan, perijinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap (Pasal 3). Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perijinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap (Pasal 4). Sejak keluarnya Keppres No. 29 Tahun 2004, Provinsi NTB dan Kaltim sudah tidak memegang

kewenangan perijinan (ijin prinsip) penanaman modal lagi. Provinsi hanya berfungsi melakukan promosi dan pembinaan terhadap penanaman modal yang ada di daerahnya.²³

Menurut Joko, alasan penarikan wewenang perijinan tersebut adalah adanya anggapan prosedur perijinan di daerah berbelit-belit dan membutuhkan biaya tinggi, padahal menurut Joko biaya akan lebih tinggi jika ijin diurus di pusat karena penanam modal harus datang dari daerah ke pusat untuk mengurus ijin.²⁴ Berbeda dengan Joko, Maimunah menerangkan bahwa penarikan wewenang perijinan tersebut disebabkan adanya anggapan daerah kurang berkoordinasi dengan pusat.²⁵

Ironisnya, sebagaimana dikemukakan oleh Joko, pemerintah pusat tidak pernah melibatkan daerah dalam proses mengeluarkan ijin prinsip penanaman modal setelah kewenangan tersebut ada di pusat. Daerah hanya menerima tembusan ijin prinsip yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tanpa melalui prosedur yang diharapkan yaitu dilibatkan dan diinformasikan mengenai setiap keputusan yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Perlakuan ini tidak sama dengan Bali, dimana pemerintah pusat sebelum mengeluarkan ijin, menginformasikan terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Selanjutnya akan dilakukan peninjauan lapangan dan jika semua tidak ada masalah, barulah ijin prinsip dikeluarkan.²⁶ Ini berarti ada diskriminasi perlakuan antara Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, di mana perbedaan perlakuan tersebut tentu saja bertentangan dengan asas perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007.

Penarikan wewenang perijinan pemerintah daerah provinsi ke pusat membawa implikasi timbulnya ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi penanam modal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, DR. Morbert Baas dalam pertemuannya dengan Ketua DPD

²³ Beberapa narasumber tersebut adalah Maimunah (Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), NTB), wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2009; Joko (kepala bidang perijinan, BPMD, NTB), wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2009; dan Sofian Noor (Kepala Bidang Pengembangan, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur), wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2009.

²⁴ Wawancara dilakukan dengan Joko (Kepala Bidang Perijinan, BPMD, NTB), di kantor BPMD, NTB pada tanggal 13 Mei 2009.

²⁵ Wawancara dilakukan dengan Maimunah (Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, BPMD, NTB), di kantor BPMD, NTB pada tanggal 13 Mei 2009

²⁶ Wawancara dilakukan dengan Joko, *op.cit.*

RI, Iman Gusman di ruang kerja Ketua DPD RI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2010. Menurut Mober Baas, dalam perijinan penanaman modal di Indonesia, masih terjadi dualisme perijinan antara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, penanam modal Jerman masih merasa bingung jika hendak menanamkan modalnya di daerah di Indonesia, karena jika bertanya kepada pemerintah pusat disebutkan bahwa ijinnya di pusat, sebaliknya jika bertanya kepada pemerintah daerah maka dikatakan bahwa ijinnya ada di daerah. Menanggapi masalah tersebut, Iman Gusman mengemukakan bahwa hal itu menunjukkan pelaksanaan desentralisasi masih setengah hati. Kewenangan perijinan sebenarnya sudah berada di pemerintah daerah, namun nyatanya masih berada pada BKPM.²⁷

Ditariknya wewenang perijinan pemerintah daerah provinsi ke pusat sedikit banyak juga mempengaruhi efektifitas fungsi pengawasan pemerintah daerah provinsi terhadap kegiatan penanaman modal di daerahnya. Dalam rangka melaksanakan pengawasan, pemerintah daerah provinsi hanya dapat membina dan menegur penanam modal yang melakukan pelanggaran. Pemerintah daerah provinsi tidak dapat mencabut ijin penanam modal yang melakukan pelanggaran secara langsung, melainkan hanya melaporkannya ke pusat bahwa perusahaan/penanam modal yang bersangkutan melakukan pelanggaran dan mengusulkan/meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali perijinan perusahaan/penanam modal yang bersangkutan.²⁸

Untuk itu, beberapa narasumber (Joko dan Soofian Noor) menghendaki wewenang perijinan sebaiknya dikembalikan ke pemerintah daerah provinsi. Selain untuk efektifitas dan efisiensi pengawasan kegiatan penanaman modal, pengembalian wewenang perijinan ke pemerintah daerah provinsi dapat menekan biaya pengurusan ijin karena dekat dengan lokasi usaha sehingga penanam modal tidak perlu pergi ke pusat.²⁹ Dari sisi yuridis, pengembalian kewenangan perijinan ke pemerintah daerah provinsi memang beralasan. Berdasarkan teori tangga dari Hans Kelsen, penarikan wewenang perijinan dari pemerintah daerah

²⁷ "Dubes Jerman Minta Perijinan Investasi di Indonesia Dipermudah", <http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/dubes-jerman-minta-perijinan-investasi-di-indonesia-dipermudah/>, diakses tanggal 27 September 2010.

²⁸ Wawancara dilakukan dengan Joko, *op.cit.*

²⁹ Narasumber tersebut adalah Joko (Kepala Bidang Perijinan, BPMD, NTB), Wawancara dilakukan di kantor BPMD, NTB pada tanggal 13 Mei 2009 dan Sofian Noor (Kepala Bidang Pengembangan, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur), wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2009.

provinsi ke pemerintah pusat sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena Keppres No. 29 Tahun 2004 kedudukannya lebih rendah dari UU No. 25 Tahun 2007, oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan UU tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perijinan penanaman modal yang menjadi ruang lingkupnya, yaitu penanaman modal lintas kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007, proses perijinan tersebut dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan nonperijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat (Pasal 1 angka 10 UU No. 25 Tahun 2007).

Terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, selaras dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal, dalam Lampiran PP No. 38 Tahun 2007 diatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal. Pemerintah pusat juga memiliki kewenangan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah³⁰

Sedangkan di tingkat daerah, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah daerah provinsi juga memiliki wewenang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.³¹

³⁰ Lampiran PP No. 38 Tahun 2007, bidang penanaman modal, sub bidang: pelaksanaan kebijakan penanaman modal, sub-sub bidang: pelayanan penanaman modal.

³¹ *Ibid*

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.³²

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perijinan dan non perijinan di provinsi atau kabupaten/kota. Merujuk pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, lembaga atau instansi yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pelayanan terpadu satu pintu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Terkait dengan BKPM, menurut Joko, yang menjadi masalah adalah nomenklaturnya yaitu di suatu kabupaten/kota, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) yang berdiri sendiri, ada yang di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan juga ada yang di bawah pemda bagian ekonomi. Akibatnya, cukup sulit untuk melakukan pembinaan terhadap BKPM Daerah.³³

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007, tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (Perpres). Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan, Perpres dimaksud belum terbentuk. Akibatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Narasumber (Joko dan Sofian Noor), BPMD di Provinsi NTB dan Kaltim belum melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, dengan alasan menunggu Perpres tersebut terbentuk terlebih dahulu.³⁴ Berbeda dengan NTB dan Kaltim, sebagaimana dikemukakan oleh Hercules, Badan Penanaman Modal (BPM) Batam telah melaksanakan pelayanan terpadu sejak tahun 2001 dan selalu

³² *Ibid*

³³ Wawancara dilakukan dengan Joko, *op.cit.*

³⁴ Wawancara dilakukan dengan Joko dan Sofian Noor, *op.cit.*

melakukan perbaikan terhadap pelayanan tersebut. BPM Pemkot Batam juga tidak memiliki kendala dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.³⁴

Selain belum terbentuknya Perpres, belum dilaksanakannya pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi NTB dan Kaltim dapat dipahami karena kedua provinsi tersebut tidak memegang kewenangan untuk mengeluarkan perijinan sejak ditariknya kewenangan tersebut ke pusat melalui Keppres No. 29 Tahun 2004. Ini berbeda dengan Batam, sebagaimana dikemukakan oleh Tri Novianta Putra, kewenangan perijinan penanaman modal di Batam dipegang oleh Otorita Batam.³⁶ Untuk itu, agar penanaman modal dapat dilaksanakan dengan baik, selain Perpres tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu perlu segera dibentuk, UU No. 25 Tahun 2007 juga perlu dilaksanakan secara konsisten diantaranya dengan mengembalikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam memberikan perijinan penanaman modal sesuai dengan ruang lingkungnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur penanaman modal adalah UU No. 25 Tahun 2007, yang diantaranya mengatur masalah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal. UU No. 25 Tahun 2007 belum mengatur secara jelas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal di wilayah perbatasan sehingga muncul multitafsir terkait dengan siapa pihak yang berwenang untuk mengurus penanaman modal di wilayah tersebut. Ini menjadi salah satu penyebab penanaman modal di wilayah perbatasan menjadi tidak terurus.

Selain itu juga belum ada harmonisasi yang baik antara UU No. 25 Tahun 2007 dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam mengatur kewenangan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal. UU No. 32 Tahun 2004

³⁵ Wawancara dilakukan dengan Hercules (Pegawai Badan Penanaman Modal Pemkot Batam) di Pemda Provinsi Batam pada tanggal 17 Juni 2009.

³⁶ Wawancara dilakukan dengan Tri Novianta Putra (Marketing Manager, Badan Otorita Batam, Batam) di Badan Otorita Batam pada tanggal 18 Juni 2009.

memungkinkan antar pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bekerjasama mengurus penanaman modal dalam ruang lingkup lintas kabupaten/kota yang bersangkutan, padahal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 kewenangan untuk mengurus penanaman modal dalam ruang lingkup tersebut ada di pemerintah daerah provinsi. UU No. 32 Tahun 2004 mengatur pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan melakukan pelayanan administrasi penanaman modal, sedangkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 lebih luas yaitu penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal, di mana untuk provinsi ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota dan untuk kabupaten/kota ruang lingkungannya di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Konsekuensi dari kewenangan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal adalah pihak yang berwenang menyelenggarakan urusan juga berwenang mengeluarkan perijinan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Namun Keppres No. 29 Tahun 2004 telah menarik kewenangan perijinan pemerintah daerah provinsi ke pusat. Penarikan ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2007. Penarikan tersebut juga membawa dampak buruk, yaitu pengawasan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi menjadi kurang efektif dan biaya pengurusan perijinan menjadi mahal.

B. Rekomendasi

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum, masalah penanaman modal harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal di wilayah perbatasan harus diperjelas, misalnya dengan mengaturnya dalam bab tersendiri dalam UU No. 25 Tahun 2007 atau mengaturnya dalam PP. Pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga perlu diharmoniskan dengan UU No. 25 Tahun 2007 yang menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penanaman modal. Selain itu wewenang provinsi di bidang penanaman modal yang telah ditarik ke pusat melalui Keppres No. 29 Tahun 2004 juga perlu dikembalikan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007. Perpres yang mengatur mengenai pelayanan terpadu satu pintu juga perlu segera dibentuk agar dapat dijadikan pedoman yang baik dalam melakukan pelayanan terhadap perijinan penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Erlangga, 1996.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, terjemahan Somardi, Rimdi Press, 1995
- Keterkaitan Antara Investasi & Perdagangan, Latif Adam (Penyunting), Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Februari 2010.

Surat Kabar dan Majalah

- Harlan Sumarsono, MIR, "Perlu Tim Mempercepat Pengembangan Bisnis dan Investasi", *Suara Pembaruan*, 28 November 2006.
- "UU PM No. 25/2007: Globalisasi Investasi", *Hukum Bisnis*, Volume 26-No.4 Tahun 2007.
- "Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelunggu", *Kompas*, tanggal 13 Februari 2009.

Internet

"Dubes Jerman Minta Perijinan Investasi di Indonesia Dipermudah", <http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/dubes-jerman-minta-perijinan-investasi-di-indonesia-dipermudah/>, diakses tanggal 27 September 2010.

"Menjaring Investor dalam Satu Atap", http://www.wartaekonomi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4318:menjaring-investor-dalam-satu-atap&catid=53:aumum, diakses tanggal 19 Maret 2010.

"Sekilas WTO", <http://www.binadesa.or.id/index2.php?option=comcontent&dopdf=1&id=158>, diakses tanggal 4 September 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Narasumber:

1. Abdul Sani (Kepala Bagian Hukum, Pemda Provinsi Kalimantan Timur).
2. Joko (kepala bidang perijinan, Badan Penanaman Modal Daerah, Nusa Tenggara Barat).
3. Lalu Wira Pria S (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat).
4. Maimunah (Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal Daerah, Nusa Tenggara Barat)
5. Sofian Noor (Kepala Bidang Pengembangan, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, Kalimantan Timur).
6. Tri Novianta Putra (Marketing Manager, Badan Otorita Batam, Batam)
7. Hercules (Pegawai Badan Penanaman Modal Pemkot Batam)